

## PELAKSANAAN REGULASI PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

[Yulia Cahyaindahni<sup>a,1,\*</sup>, Sadiani<sup>b,2</sup>, M. Luthfi S.P<sup>c,3</sup>.]

<sup>a,b,c</sup> Institute Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

<sup>1</sup>yuliacahyaindahni@gmail.com.; <sup>2</sup>sadiani@iain.palangkaraya.ac.id; <sup>3</sup>m.luthfi@iain-palangkaraya.ac.id

---

*Received: 25 April 2022; Revised: 31 Mei 2022; Accepted: 13 Juni 2022;*

---

### ABSTRACT

*This research was motivated by the emergence of the Covid-19 pandemic whose spread of the virus quickly spread and the number of exposures continues to grow. Because of these additions, policies issued by the central and local governments are needed, there are 3 focus problems, namely the regulations made by the Palangka Raya city government in handling Covid-19, the implementation of Covid-19 handling regulations in Palangka Raya city, problems and solutions to the implementation of Covid-19 handling regulations in Palangka Raya city. The type in this research is empirical law with a qualitative research approach. The results of this study showed that the Government of Palangka Raya City made several regulations that are an extension of the central government. In its application, the Palangka Raya City government established a task force in order to optimize the implementation of regulations, but the lack of awareness level led to frequent violations committed by the people of Palangka Raya City. In response, the task force imposed sanctions that include verbal sanctions, social sanctions and administrative sanctions. Direct field supervision such as judicial operations and patrols are also carried out to educate the public about preventing the rate of Covid-19 transmission. In addition, there are obstacles faced by the government as the executor of policies and the community as legal subjects in it. Therefore, interviews were conducted to find solutions related to obstacles in the implementation of regulations and people with affected jobs in the land transportation sector.*

**Keywords:** *Handling Covid-19, Implementation, Regulation*

### INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya pandemi Covid-19 yang penyebaran virusnya dengan cepat meluas serta jumlah terpapar terus bertambah. Karena penambahan tersebut maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, ada 3 fokus masalah yaitu regulasi yang dibuat pemerintah kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19, pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di kota Palangka Raya, problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di kota Palangka Raya. Jenis dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palangka Raya membuat beberapa regulasi yang merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat. Pada penerapannya, pemerintah Kota Palangka Raya membentuk satuan tugas dalam rangka mengoptimalkan penerapan peraturan, namun kurangnya tingkat kesadaran menyebabkan seringnya ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kota Palangka Raya. Menanggapi hal tersebut, satuan tugas memberlakukan sanksi yang meliputi sanksi lisan, sanksi sosial serta sanksi administratif. Pengawasan di lapangan secara langsung seperti operasi yustisi dan patroli juga dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan tingkat penularan Covid-19. Selain itu, ditemukan kendala yang dihadapi oleh pemerintah selaku pelaksana kebijakan serta masyarakat sebagai subjek hukum didalamnya. Oleh karena itu dilakukan wawancara guna menemukan

solusi terkait kendala dalam pelaksanaan regulasi dan orang dengan pekerjaan yang terdampak di sektor transportasi darat.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Penanganan Covid-19, Regulasi

## A. Pendahuluan

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang tidak dikenal sebelum mulainya wabah pertama di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019.<sup>1</sup> Seperti yang telah diketahui bahwa Covid-19 sekarang menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terus terjadi dan kian meningkat hingga sekarang.

Dalam menghadapi Covid-19 bisa disebut bahwa negara sedang menghadapi keadaan darurat. Setiap negara tentunya memiliki hukum darurat masing-masing. Di Indonesia, hukum darurat diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 12 Tentang Darurat Keadaan Bahaya dan kemudian Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi: Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.<sup>2</sup>

Sebagai turunan dari undang-undang dasar untuk dijadikan sebagai implementasi mengatasi kondisi darurat di masyarakat dalam suatu negara, maka dibuatlah peraturan lainnya oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Lebih lanjut jika peraturan dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah belum dibuatkan suatu ketentuan yang dijadikan sebagai payung hukum untuk mengatasi kondisi darurat yang ada di wilayah tertentu, maka pemerintah setempat dapat mengambil tindakan kreatif untuk membuat suatu kebijakan publik sebagai suatu jawaban untuk penyelesaian atas timbulnya suatu permasalahan. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah atas badan yang berwenang untuk melakukannya yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>3</sup>

Adapun terkait dengan penanganan wabah Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia dan lebih spesifik lagi Kota Palangka Raya maka kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu mengeluarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.<sup>4</sup> Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya sebagai tindak lanjut atau perpanjangan peraturan dari Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Lalu di buat lagi kebijakan publik berupa Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di tingkat Kelurahan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Tabel 1.1

---

<sup>1</sup> World Health Organization, QA For Public, dalam <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> (24 September 2020)

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 12, Pasal 22

<sup>3</sup> Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), hlm 49.

<sup>4</sup> Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020

Perkembangan Covid-19 Saat Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar 11 Mei-24 Mei 2020

NO	KECAMATAN	STATUS		
		POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
1.	PAHANDUT	28	6	0
2.	JEKAN RAYA	53	43	2
3.	BUKIT BATU	1	1	0
4.	SABANGAU	2	0	1
5.	RAKUMPIT	0	0	0
<b>Total</b>		<b>84</b>	<b>50</b>	<b>3</b>

Sumber: data diperoleh dari Media Center Kominfo Palangka Raya

Pada tabel 1.1 mengindikasikan bahwa Kecamatan Jekan Raya memiliki kasus terpapar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain pada saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di kota Palangka Raya.

Tabel 1.2

Perkembangan Covid-19 saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro 29 Maret-12 April 2021

NO	KECAMATAN	STATUS		
		POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
1	PAHANDUT	120	77	5
2	JEKAN RAYA	402	243	14
3	BUKIT BATU	5	5	4
4	SEBANGAU	25	12	7
5	RAKUMPIT	1	4	0
<b>Total</b>		<b>553</b>	<b>341</b>	<b>30</b>

Sumber: data diperoleh dari PUSDALOPS-PB BPBD Kota Palangka Raya

Pada tabel 1.2 mengindikasikan bahwa kasus positif terbanyak ada pada Kecamatan Jekan Raya sementara kasus positif terendah ada pada Kecamatan Rakumpit pada saat penerapan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kota Palangka Raya.

Tabel 1.3

Perkembangan Covid-19 saat Penerapan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 4 24 Agustus-6 September 2021

NO	KECAMATAN	STATUS		
		POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
1	PAHANDUT	119	176	7
2	JEKAN RAYA	261	400	13
3	BUKIT BATU	15	21	2
4	SEBANGAU	30	33	23
5	RAKUMPIT	1	2	1
<b>Total</b>		<b>426</b>	<b>632</b>	<b>46</b>

Sumber : data diperoleh dari PUSDALOPS-PB BPBD Kota Palangka Raya

Pada tabel 1.3 mengindikasikan bahwa kasus positif terbanyak masih pada Kecamatan Jekan Raya namun juga dengan kasus sembuh terbanyak, sementara kasus terendah masih pada Kecamatan Rakumpit dengan persentasi positif 1 dan sembuh 2 pada saat penerapan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kota Palangka Raya.

Jika melihat pada tabel 1.1, dan tabel 1.2 dalam perhitungan data maka kasus positif masih menjadi kasus terbanyak. Namun pada tabel 1.3 terjadi penurunan pada kasus positif berbeda dengan kasus positif pada tabel 1.1 dan 1.2. meski demikian seharusnya masyarakat bisa memahami bahwa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat perlu dipatuhi. Kemudian setiap aktivitas sosial yang mengundang kerumunan masa harus mendapat izin dari gugus tugas covid Kota Palangka Raya sebagai implementasi dari Perwali serta SE Walikota. Meski demikian fakta yang terjadi di masyarakat masih terdapat beberapa kasus perkumpulan masa yang di bubarkan oleh tim gugus covid Kota Palangka Raya karena dianggap tidak mengindahkan perwali tersebut antara lain adanya pembubaran kerumunan di berbagai tempat di Kota Palangka Raya karena selain tidak mendapat izin juga tidak melaksanakan 3M seperti pada acara pernikahan/perkawinan, kegiatan lomba yang diadakan masyarakat, dan lain sebagainya. Kewenangan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam kajian Hukum Tata Negara adalah untuk menjadikan masyarakat hidup tertata dan teratur agar tidak terpapar di masa Covid-19.

Selain fenomena di atas dijelaskan bahwa pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini pun harus melewati beberapa hal salah satunya merumuskan kembali dengan satuan gugus tugas penanganan Covid-19 sebagai pelaksana kebijakan dan penentu apakah bisa di terapkan atau tidak. Selanjutnya rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya juga dijadikan acuan dalam pembuatan serta penerapan kebijakan publik guna mengetahui secara langsung tentang lonjakan kasus terpaparnya Covid-19 yang terjadi di masyarakat Kota Palangka Raya. Oleh karena itu diperlukan adanya analisis tentang regulasi yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19, pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19, serta problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

## B. Metode penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada penelitian hukum yuridis sosiologis dan berbasis hukum normatif/peraturan yang mengamati reaksi dan interaksi hukum yang bekerja di masyarakat. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor penelitian dengan cara pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>5</sup>. Kemudian penggunaan metode deskriptif merupakan penelitian yang menurut Koentjoroningrat bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala-gejala, atau kelompok untuk melakukan hubungan tertentu antara suatu gejala yang ada di masyarakat.<sup>6</sup> Peneliti menggunakan metode ini agar dapat mengetahui serta menggambarkan tentang suatu keadaan yang terjadi dilapangan secara rinci dan lugas serta berusaha untuk mengetahui pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah tepatnya pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Terminal Bus AKAP W.A. Gara, dan Locket travel. Data yang ada dalam Penelitian ini di dapatkan dari observasi langsung, wawancara dengan jenis wawancara terstruktur/terpimpin, serta pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, buku-buku, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah mengumpulkan data yang kemudian disusun dan dianalisa lalu disimpulkan untuk

---

<sup>5</sup> Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 21..

<sup>6</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm 32.

mendapatkan gambaran tentang penerapan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya akan diuraikan pada bagian ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam permasalahan yang tertuang pada pendahuluan.

#### 1. Regulasi yang dibuat pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19

Melihat keadaan negara yang menghadapi permasalahan pandemi Covid-19, maka pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kondisi tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga menjadi kewenangan yang sah. Pejabat dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintah dibagi menjadi 2, yaitu Kewenangan bersifat atributif (orisinil) yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan dan kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparaturnya. Penyerahan sebagai dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu.<sup>7</sup>

Dilihat dari hal tersebut pemerintah kota Palangka Raya memiliki kewenangan atributif yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah kota Palangka Raya. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 65 ayat (2) poin d disebutkan bahwa kepala daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.<sup>8</sup> Maka peraturan tersebut sebagai dasar untuk kepala daerah khususnya Walikota Palangka Raya untuk mengeluarkan kebijakan baik berupa perpanjangan peraturan maupun peraturan itu sendiri. Sehingga dengan demikian merupakan sebuah kewenangan yang harus dijalankan dan dipatuhi dengan mengeluarkan regulasi.

##### a. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Palangka Raya, merupakan peraturan yang di buat Pemerintah Kota Palangka Raya, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 mengeluarkan peraturan berupa peraturan walikota dengan maksud dan tujuan sebagai pelaksanaan PSBB di kota Palangka Raya.

##### b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya, merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya,

---

<sup>7</sup> Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 200), hlm 102

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 65 ayat (2)

sebagai lanjutan dari peraturan pembatasan sosial berskala besar dengan mengeluarkan peraturan berupa penerapan disiplin tentang protokol kesehatan guna dapat di terapkan di masyarakat sebagai bagian dari percepatan penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

**c. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2021**

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Percepatan Penanganan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Kelurahan, merupakan peraturan yang di keluarkan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan maksud dan tujuan untuk pelaksanaan kegiatan masyarakat untuk mempercepat penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di daerah, mengingat adanya peningkatan jumlah kasus setiap harinya.

Selain regulasi tersebut yang telah dibuat oleh pemerintah kota Palangka Raya, terdapat juga beberapa produk hukum lain berupa surat edaran, yaitu:

- 1) Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor: 368/01/ SATGASCOVID-19/BPBD/VII/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tingkat Kelurahan Di Kota Palangka Raya Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19
- 2) Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor: 368/02/ SATGASCOVID-19/BPBD/VIII/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kelurahan di Wilayah Kota Palangka Raya
- 3) Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor: 368/03/ SATGASCOVID-19/BPBD/VIII/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Wilayah Kota Palangka Raya
- 4) Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor: 368/04/ SATGASCOVID-19/BPBD/IX/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya
- 5) Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor: 360/05/ SATGASCOVID-19/BPBD/IX/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya

Mengacu pada uraian di atas jika di hubungkan dengan teori kewenangan maka pemerintah berhak untuk melakukan perbuatan. H.D.Stoud mengemukakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>9</sup> Sebelum kewenangan tersebut dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya. Melhat dari beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

---

<sup>9</sup> Gito Rindanu Nainggolan, *Prosedur Pemberian Izin Pinjam Pakai Senjata Api Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia*, Skripsi: Universitas Medan Area, Medan, 2016

sudah seharusnya dalam pembuatan peraturan-peraturan harus melibatkan perangkat ahli dan juga pihak-pihak yang terkait. Berkaitan dengan peraturan walikota palangka raya yang sampai saat ini dikeluarkannya 3 peraturan yang dalam pembuatan peraturan daerah masih dirasa lamban dan hanya terpaku oleh peraturan pusat. Sehingga acapkali dirasa membingungkan masyarakat dalam penerapannya. Meski demikian mengingat peraturan pusat dan peraturan daerah ini sudah diberlakukan ditengah masyarakat oleh karena itu seluruh masyarakat kota palangka raya memiliki kewajiban untuk melaksanakan peraturan tersebut seperti halnya menerapkan protokol kesehatan, pembatasan sosial dan sebagainya. Penekanan tentang ketaatan masyarakat kepada pemerintah ini sejalan dengan pendapat Wrightsman dan Deaux yang mengemukakan bahwa ketaatan (*Obedience*) yang merupakan bentuk khusus dari kepatuhan karena permintaan untuk melakukan suatu perilaku ketaatan, dinyatakan dalam bentuk perintah.<sup>10</sup> Selain itu juga selaras dengan Q.S an-Nisa ayat 59 yang berbunyi : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

## 2. Pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya

### a. Kesiapan satuan tugas dan tim gabungan dalam melaksanakan peraturan

Dalam rangka pengoptimalisasian pelaksanaan tugas dengan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya maka dibentuklah satuan tugas yang tertuang dalam Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/8/2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Palangka Raya.<sup>11</sup> Keputusan tersebut memberikan wewenang terhadap satuan tugas untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seiring dengan kewenangan non atributif dimana kewenangan diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparatur lain, yang dalam pelimpahannya dimaksudkan untuk membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas agar dapat bertindak sendiri.<sup>12</sup>

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, komponen dasar hukum merupakan wewenang yang harus didasarkan pada hukum yang jelas, dan komponen konformitas hukum merupakan wewenang yang harus memiliki standart yang jelas.<sup>13</sup> Penggunaan komponen pengaruh yang dalam hal ini dapat dijadikan pengendalian dari satuan gugus tugas terhadap masyarakat guna mencegah serta mengurangi mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019*.

Keputusan tersebut dengan demikian memberikan satuan tugas dan tim gabungan tanggung jawab untuk melaksanakan peraturan yang di buat pemerintah Kota Palangka Raya. Untuk melaksanakan peraturan dan menerapkannya, satuan

---

<sup>10</sup> Fathul Lubabin Nuqul, Perbedaan Kepatuhan Terhadap Aturan Tinjauan Kepribadian Introvert-Ekstrovert, Jenis Kelamin Dan Lama Tinggal Di Ma'had Ali Universitas Islam Negeri (Uin) Malang, Psikoislamika, Vol. 4 No. 2 Th 2007, hlm 231

<sup>11</sup> Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 199.45/8/2021

<sup>12</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, hlm 110

<sup>13</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm

tugas dan tim gabungan memiliki kesiapan seperti menyiapkan segala sesuatu yang berisi tentang kesepakatan saat melakukan kegiatan serta hal apa yang boleh atau tidak dilakukan, peralatan, sarana dan prasarana juga termasuk hal yang penting untuk di siapkan mengingat patroli dan yustisi dilakukan setiap hari yang menggunakan alat transportasi, menyiapkan kondisi pribadi sebagai pelaksana peraturan, menjaga jarak saat pelaksanaan yang sekaligus memberi contoh langsung di masyarakat bahwa penting nya menjaga jarak, dan yang terpenting adalah mensosialisasikan terkait peraturan diantaranya terkait protokol kesehatan sebagai upaya untuk mengurangi mata rantai penyebaran *Corona virus Disease 2019* melalui kegiatan langsung dilapangan dan media sosial, saat menjalankan tugas dilapangan sesuai dengan arahan dan isi peraturan sebagai syarat pelaksanaan yang dilakukan disemua lini di wilayah Kota Palangka Raya, memenuhi kesepakatan dan di bubuhi materai dan menjadi pegangan saat melaksanakan peraturan. Sebagaimana dalam pelaksanaan peraturan sebagai perbuatan hukum tersebut tentunya juga harus di sertai pertimbangan tentang langkah dan akibat yang akan timbul, dengan harapan bahwa kebijakan yang di ambil dapat dilaksanakan dengan langkah yang terstruktur dan dengan tujuan yang dikehendaki yaitu mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Palangka Raya.

**b. Pelanggaran yang sering terjadi serta sanksi yang diberikan**

Penyebaran Covid-19 yang mengalami peningkatan tentu memberikan kekhawatiran bagi setiap orang, pemerintah Kota Palangka Raya pun telah mengambil langkah untuk menetapkan kebijakan guna menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Palangka Raya. Sebagian masyarakat secara sadar ikut aktif berpartisipasi dalam mentaati peraturan yang dianjurkan pemerintah, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi secara aktif untuk ikut mentaati peraturan dan menerapkan langkah pencegahan penyebaran Covid-19. Pada dasarnya partisipasi masyarakat untuk menerapkan langkah pencegahan untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19 sangat diperlukan. Namun pada faktanya ketika di terapkannya suatu peraturan, terkadang sulit dihindari terjadinya suatu pelanggaran.

Saat terjadinya suatu pelanggaran biasanya ada faktor yang mempengaruhi, dalam hal ini kesadaran masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan dan langkah pencegahan masih rendah atau belum maksimal. Hal tersebut terlihat ketika terdapat masyarakat yang tidak menggunakan masker, masyarakat yang melakukan kerumunan, kelebihan kapasitas di suatu tempat baik di dalam ruangan maupun luar ruangan yang menyebabkan satu sama lain berdempetan dalam keadaan duduk ataupun berdiri.

Mengacu pada uraian di atas tentang pelanggaran yang sering terjadi saat penerapan peraturan jika dihubungkan dengan teori kepatuhan bisa di katakan bahwa masyarakat belum berpartisipasi aktif karena kesadaran yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang peraturan yang di terapkan dan sikap acuh untuk mematuhi protokol kesehatan yang hal ini menimbulkan ketidakteraturan hukum di dalamnya.

H.C Kelman menyatakan bahwa kepatuhan (*Compliance*) merupakan suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.<sup>14</sup> Dari pernyataan

---

<sup>14</sup> Fauzi Iman, Pengaruh Aduit Tenure Auditor Switching Ukuran Perusahaan Audit Capacity Stress, Independensi Komite Audit Dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan



tersebut bisa dinilai bahwa masyarakat tidak merasa takut terhadap hukuman yang diberikan dan juga tidak mengindahkan diri dari masalah yang akan di dapat, sedangkan sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-nisa bahwa suatu penetapan hukum akan bersifat adil dan dijalankan dengan baik diperlukan ketaatan terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan selama ketentuan-ketentuan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Sepatutnya masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan karena ketentuan tersebut tidak melanggar ketentuan dan bertujuan untuk melindungi serta memberikan keamanan ditengah pandemi Covid-19.

Selain itu beberapa faktor juga mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum seperti adanya ketidakpastian hukum, peraturan-peraturan bersifat statis, tidak efisiensinya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.<sup>15</sup>

Pada kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidak sama dengan ketaatan lain seperti sosial dan lainnya, ketaatan terhadap hukum memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan akan menimbulkan sanksi saat tidak dilaksanakan dengan semestinya. Maka terhadap pelanggaran tersebut diterapkan Sanksi terhadap pelanggar dalam upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2020 pasal 1 yang berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a angka 1 diberikan sanksi berupa: Teguran lisan; Teguran Tertulis; Kerja Sosial dan/atau Denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)<sup>16</sup>

Dalam penerapan sanksi ini di harapkan bisa menjadi sarana merubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Roscoe Pound mengemukakan "*Law as a tool of Pound*" yang berarti hukum sebagai alat rekayasa sosial diharapkan mampu berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.<sup>17</sup> Selain itu komunikasi dari pemerintah juga semua pemangku kepentingan perlu diperbaiki agar upaya pencegahan bisa dilakukan dengan optimal.

### c. Pengawasan langsung di lapangan

Pengawasan langsung dilakukan satuan tugas dan tim gabungan guna pengoptimalan peraturan yang diterapkan. Pada penerapan peraturan selain dibantu dengan melakukan sosialisasi di media sosial juga dilakukan sosialisasi agar membudayakan pola hidup bersih, selain itu kegiatan lain yang dapat memaksimalkan kesadaran untuk mematuhi peraturan serta melaksanakan protokol kesehatannya, yang dalam hal ini satuan tugas dan tim gabungan adalah pengawasan langsung di masyarakat untuk melihat serta mengawasi secara langsung apakah peraturan tersebut bisa berpengaruh di masyarakat.

Selama pengawasan yang selalu dilakukan berupa patroli yang dalam hal ini satuan tugas dan tim gabungan mendatangi tempat tempat yang telah memberikan laporan terkait kegiatan yang sudah di bicarakan saat asistensi dan pengawasan

---

Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015) (Skripsi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, 2017), hlm 11

<sup>15</sup> Rahardjo Sajipto, *Ilmu hukum*, Edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 112

<sup>16</sup> Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2020, pasal 8

<sup>17</sup> Nazzarudin Lathif "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk memperbaharui atau merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017

berupa operasi yustisi yang dilakukan secara mendadak tanpa surat ataupun laporan guna melihat ketertiban dan memeriksa apakah ada pelanggaran yang terjadi. Meskipun dilapangan merupakan kegiatan pengawasan, satuan tugas dan tim gabungan tetap memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pencegahan peningkatan penularan Covid-19. Pada pengawasan langsung di lapangan dihubungkan dengan teori keberlakuan hukum bisa dikatakan bahwa hal tersebut bersesuaian dengan dasar untuk melihat keberlakuan suatu hukum di masyarakat yang berdampak pada peran masyarakat untuk mentaati atau tidak mentaati peraturan yang telah diterapkan. Meuwissen mengemukakan keberlakuan hukum berkaitan dengan kekuatan hukum yang mengikat sehingga dapat ditaati<sup>18</sup> Dengan melalui pengawasan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan guna menekan angka penularan.

### **3. Problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19**

#### **a. Problem**

Berlangsungnya pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 merupakan suatu hal yang baru bagi pemerintah, mengingat yang sedang terjadi di dunia khususnya indonesia merupakan suatu pandemi yang harus di kendalikan. Pengendalian ini tentu saja tidak luput dari adanya kendala yang terjadi saat penerapannya. Dalam permasalahan ini terjadi beberapa kendala saat dilaksanakannya regulasi.

#### **1) Kurangnya partisipasi masyarakat**

Pelaksanaan regulasi oleh satuan gugus tugas sebagai bagian pelaksana di lapangan sudah sesuai dalam menjalankan kewenangannya. Namun masyarakat cenderung kurang memahami regulasi yang di laksanakan. Ini sesuai dengan hasil wawancara dngan informan yaitu satuan tugas dan tim gabungan, yang saat dilaksanakannya regulasi masih ada masyarakat yang tidak patuh hingga protes terhadap pelaksanaan regulasi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari ketika satuan tugas dan tim gabungan sudah memberikan penjelasan, melakukan sosialisasi di media sosial maupun langsung di lapangan namun masih banyak masyarakat yang tidak memahami atau tidak mengetahui. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan regulasi menjadi kesulitan tersendiri dalam mengurangi penyebaran Covid-19 di Kota Palangka Raya.

#### **2) Kerugian materiil**

Pada pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di kota Palangka Raya, saat dilakukannya observasi dan wawancara terdahap subjek sebagai orang dengan pekerjaan yang terdampak pada sektor transportasi darat ditemukan kendala yaitu kerugian materiil. Kerugian ini terjadi saat adanya penutupan moda transportasi penghubung antar daerah, sulitnya mendapatkan penumpang dengan wajibnya menggunakan antigen saat bepergian serta diharuskannya melakukan pengurangan penumpang di setiap armada sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah kota Palangka Raya. Kerugian materiil ini terjadi di samping sebagai bentuk kepatuhan juga untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

---

<sup>18</sup> Atmadia, dkk, *Teori-Teori Hukum* , Malang: Setara Press, 2018.

## b. Solusi

Pada pelaksanaan regulasi dengan ketentuan-ketentuan yang mewajibkan masyarakat untuk patuh terhadap pelaksanaannya tentu menimbulkan beberapa kendala, dalam mengatasi kendala tersebut maka, perlu adanya solusi untuk mengatasi hal tersebut.

### 1) Solusi terhadap kurangnya partisipasi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan untuk mengatasi kurangnya partisipasi masyarakat pernah dilakukan sosialisasi serta beberapa bentuk teguran. Namun hal tersebut masih kurang efektif ketika melihat masih kurangnya partisipasi masyarakat, karena hal tersebut maka, dilakukan kembali sosialisasi-sosialisasi di media sosial maupun di lapangan yang mencakup regulasi maupun surat edaran terkait pelaksanaan penanganan Covid-19. Selain itu satuan tugas dan tim gabungan juga menjelaskan bahwa pelaksanaan yang dilakukan adalah berdasarkan peraturan yang berlaku dan wajib untuk di taati.

### 2) Solusi terhadap kerugian materiil

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek sebagai orang dengan pekerjaan yang terdampak pada transportasi darat, maka untuk mengatasi sedikit banyaknya pada kerugian materiil, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah untuk mempermudah jalannya moda transportasi dengan mengganti syarat antigen dengan wajib vaksin. Selain hal itu juga diharapkan agar pemerintah bisa menyediakan sentra vaksin langsung di terminal agar masyarakat yang belum mendapatkan vaksin bisa secara langsung terdaftar sebagai penerima sebelum melakukan keberangkatan.

Pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 merupakan bentuk perlindungan kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat dari segala faktor resiko yang mempunyai potensi untuk menimbulkan keadaan darurat lainnya. Hasil wawancara dari subjek berupa kendala dan solusi terkait pelaksanaan regulasi penanganan covid-19 di Kota Palangka Raya, serta menemukan kendala dan solusi dari informan yang merupakan masyarakat kota palangka raya dengan pekerjaan yang terdampak di sektor transportasi. Jika dihubungkan dengan teori kebijakan publik yang di definisikan oleh Carl J Feferick sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, maka senada dengan problem yang di hadapi dan guna mendapatkan solusi maka digunakanlah teori kebijakan publik sebagai penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan agar mencapai tujuan.<sup>19</sup> Hal ini bersesuaian dengan kaidah fiqh berikut:

إِذَا تَزَّاحَمَتِ الْمَصَالِحُ فُذِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَّاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ فُذِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

---

<sup>19</sup> Jatmiko, "Kebijakan Pemerintah Daerah" Jatmiko, *dkk* "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya Sebagai Kearifan Lokal" Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara dengan subjek maupun informan dapat diketahui bahwa subjek telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi kendala yang terjadi, namun apabila diamati cara untuk mengatasi kendala tersebut masih belum bisa optimal diterapkan di masyarakat serta solusi yang diberikan oleh informan pun hanya sebatas alternatif. Bukan solusi yang dapat langsung di implementasikan. Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>21</sup>

Al-Ghazali yang mengatakan bahwa *mashlahat* berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. *Kemaslahatan* makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan *maslahat* ialah memelihara tujuan syara' / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut *mashlahat*; dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *mashlahat*.<sup>22</sup> Jika dilihat dan dihubungkan sebagaimana teori dan pendapat tentang masalah mursalah maka seharusnya dalam mengambil suatu keputusan haruslah melihat dari sisi yang lainnya agar dapat terpenuhinya tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Dalam mengimplementasi ide-ide sebagai solusi dari suatu permasalahan, Goldratt mengembangkan limalangkah yang berurutan agar proses perbaikan lebih terfokus dan memberikan pengaruh positif yang lebih baik. Langkah-langkah tersebut adalah:<sup>23</sup>

- a. Identifikasi sumber daya kendala (Constraints) dalam sistem, yaitu memprioritaskan menurut pengaruh terhadap tujuan.
- b. Putuskan bagaimana menghilangkan kendala tersebut, pada tahap ini ditentukan bagaimana menghilangkan kendala yang ditemukan dengan mempertimbangkan perubahan.
- c. Subordinatkan sumber daya lain untuk mendukung langkah.
- d. Menangguhkan hal-hal yang bukan kendala dari pertimbangan pembuatan keputusan.
- e. Kembali ke langkah pertama untuk peningkatan secara terus menerus.

#### D. Kesimpulan

Bertujuan melindungi keselamatan dan memberikan perlindungan berupa keadilan serta kepastian hukum maka Pemerintah Kota Palangka Raya mengambil tindakan dengan mengeluarkan regulasi dalam penanganan Corona Virus Disease 2019. Regulasi tersebut berupa Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020,

---

<sup>20</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2012), hlm182

<sup>21</sup> al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet-8, hlm 123

<sup>22</sup> Misran, *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*.

<sup>23</sup> Ferdinand B Tokan, *Partisipasi Warga Sekolah Dalam Pelaksana Programpendidikan Inklusif Di Sd Negeri Gejayan*, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta 2012)

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2021, Surat Edaran Walikota Nomor 01, 02, 03, 04, dan 05 tahun 2021.

Dalam pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 terdapat kesiapan satuan tugas dan tim gabungan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawab atas pelaksanaan peraturan yang dibuat Kota Palangka Raya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang sering terjadi sehingga satuan tugas dan tim gabungan menerapkan sanksi yang mengacu pada Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2020. Selanjutnya untuk melihat kembali apakah peraturan tersebut berjalan dengan semestinya dan di taati oleh masyarakat maka dilakukan pengawasan langsung di lapangan berupa operasi yustisi dan patroli.

Pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 merupakan bentuk perlindungan kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat dari segala faktor resiko yang mempunyai potensi untuk menimbulkan keadaan darurat lainnya. Namun dalam penerapannya tidak bisa dihindari jika terdapat suatu kendala yang hal ini juga yang menjadi alasan munculnya solusi untuk menghadapi kendala tersebut. Solusi telah ditawarkan baik dari subjek maupun informan untuk mengatasi kendala yang terjadi namun untuk mengatasi kendala tersebut belum bisa optimal dimasyarakat dan perlu adanya pertimbangan dalam beberapa hal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet-8
- Atmadia, *dkk, Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018
- B Tokan, Ferdinand, Partisipasi Warga Sekolah Dalam Pelaksana Program pendidikan Inklusif di SD Negeri Gejayan, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta 2012)
- Hidayatullah, Syarif, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2012)
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Iman, Fauzi Pengaruh Aduit Tenure Auditor Switching Ukuran Perusahaan Audit Capacity Stress, Independensi Komite Audit Dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015), Skripsi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, 2017.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)
- Jatmiko, *dkk "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya Sebagai Kearifan Lokal"* Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 199.45/8/2021
- Koentjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985
- Lathif, Nazzarudin "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk memperbaharui atau merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017
- Lubabin Nuqul, Fathul, Perbedaan Kepatuhan Terhadap Aturan Tinjauan Kepribadian Introvert-Ekstrovert, Jenis Kelamin Dan Lama Tinggal Di Ma'had Ali Universitas Islam Negeri (Uin) Malang, *Psikoislamika*, Vol. 4 No. 2 Th 2007

- Misran, Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), Vol 1, No 1, 2016
- Nainggolan, Gito Rindanu, Prosedur Pemberian Izin Pinjam Pakai Senjata Api Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Skripsi: Universitas Medan Area, Medan, 2016
- Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020
- Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020.
- Sajipto, Rahardjo, *Ilmu hukum*, Edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Taufiqurakhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Preseiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo (Pers), 2014
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 12, Pasal 22
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 65 ayat (2)
- World Health Organization, QA For Public.  
<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>. 24  
September 2020.